



WALIKOTA BATAM

Batam, 7 Maret 2024

Kepada YTH :

Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
di-
Batam

SURAT EDARAN NOMOR. 6 TAHUN 2024

JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, disampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja.
 1. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 s.d 15.00 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s.d 12.30 WIB
 2. Hari Jum'at : Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 s.d 12.30 WIB
 - b. Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja.
 1. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 s.d 14.00 WIB
dan Sabtu : Pukul 12.00 s.d 12.30 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s.d 12.30 WIB
 2. Hari Jum'at : Pukul 08.00 s.d 14.00 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 s.d 12.30 WIB
2. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja memenuhi **minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu**. Pimpinan Perangkat Daerah memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja selama bulan Ramadhan tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Setiap Pimpinan Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan jam kerja di bulan Ramadhan 1445 Hijriah kepada Wali Kota Batam melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Wali Kota Batam,



Tembusan Yth:

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjung Pinang;
2. Ketua DPRD Kota Batam;
3. Wakil Walikota Batam;
4. Sekretaris Daerah Kota Batam;
5. Asisten Administrasi Umum Setdako Batam;
6. Inspektur Daerah Kota Batam.